



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 179 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM KOMISI ETIK
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Komisi Etik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penegakan kode etik di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Tim Komisi Etik Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

4. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Pertanian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 18);

5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di bawah Rektor;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Etik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN TENTANG PENETAPAN TIM KOMISI ETIK FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KESATU : Mengangkat tim yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Komisi Etik Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

KEDUA : Komisi Etik Fakultas Pertanian adalah perangkat Senat Akademik Fakultas (SAF) yang melaksanakan tugas SAF di bidang pemberian nasihat etika akademik dan non akademik.

KETIGA : Komisi Etik Fakultas Pertanian memiliki tugas:

- a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan Fakultas;
- b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Dekan melalui Ketua SAF/Ketua Komisi Etik atas pelanggaran Kode Etik.

KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 02 September 2024
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN,



MANGKU PURNOMO
NIP 197704202005011001

Tembusan:

1. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian UB;
2. Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Pertanian UB;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian UB;
4. Kepala Subbag di lingkungan Fakultas Pertanian UB;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 179 TAHUN 2024

PENETAPAN TIM KOMISI ETIK
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Ketua : Prof. Ir. Arifin Noor Sugiharto, M.Sc., Ph.D.
Sekretaris : Dr. Fitria Dina Riana, S.P., M.P.
Anggota : Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S.
Prof. Ir. Didik Suprayogo, M.Sc., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Aminudin Afandhi, M.S.

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN,



MANGKU PURNOMO
NIP 197704202005011001